



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 14 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF			
KABUPATEN	KABUPATEN	ASST.	SEKDA
<i>e</i>	<i>g</i>	<i>r</i>	<i>d</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-P) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Badan-badan, Dinas-dinas dan Kantor-kantor.
8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat ~~Perubahan RKPD~~ adalah Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Barito Timur.



BAB II

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARITO TIMUR

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 adalah sebagai dasar bagi SOPD untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019, berupa program/kegiatan SOPD dan/atau lintas SOPD.
- (4) Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Barito Timur dengan Bupati Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019;
- (5) Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

KABAGWUKUM	WAKIL BUPATI	WAKIL DPRD	SEKDA
R	T	R	D

R | T | R | D

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 9

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OTD	ASS.	SEKDA
R	T	R	b